

## **Diskominfo Kapuas Tinjau Menara Telekomunikasi di Selat dan Basarang**

**BORNEONEWS, Kuala Kapuas** - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kapuas meninjau dan mengecek kondisi menara dan Base Transceiver Station (BTS) di Basarang dan Selat.

Pemantauan dilakukan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo Kapuas Suwarno Muriyat didampingi Kasi Pengelola Informasi Publik, Dedy Purnadibrata dan Kasi Pengelolaan Komunikasi Publik, Gusti Mahfuz.

Menurut Suwarno, pemantauan dilaksanakan sebagai bentuk fungsi kontrol pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi yang ada pada dua kecamatan tersebut.

"Peninjauan itu melihat mulai dari aspek teknis, lingkungan dan kepentingan umum," ungkap Suwarno, Rabu (12/9/2018).

Selain itu, dia juga menyebutkan hal itu dilakukan sebagai langkah dalam menunjukkan komitmen Diskominfo, mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui BUMDes dengan memanfaatkan jaringan internet desa.

"Ditambah lagi ini merupakan serta tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Kominfo yaitu monitoring dan pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Kapuas," pungkasnya. (DODI RIZKIANSYAH/B-5)

### **Sumber:**

<https://www.borneonews.co.id/berita/103595-diskominfo-kapuas-tinjau-menara-telekomunikasi-di-selat-dan-basarang>

<http://padjakdaerah.blogspot.com/2016/05/retribusi-pengendalian-menara.html>

### **Catatan:**

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan pungutan di sektor telekomunikasi yaitu Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Subjek Retribusi atau pihak yang dikenakan biaya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa ini. Demikian pula Wajib Retribusi Jasa Umum adalah pihak yang sama.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Umum. Prinsip penetapan tarif retribusi Jasa yaitu memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya penyediaan jasa memperhitungkan biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Tarif yang ditetapkan sebagai harga layanan tidak diperhitungkan dari total besaran biaya yang dikalkulasi, namun hanya persentase tentu dari hitungan total besaran biaya.

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

*(Penjelasan Pasal 124 UU Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)*

Perusahaan yang bergerak di jasa layanan menara telekomunikasi telah melayangkan permohonan uji materi terhadap pasal panduan penetapan tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 124 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pihak yang mengajukan uji materi merasa keberatan dengan praktik penetapan tarif retribusi yang tidak lagi memperhitungkan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, namun dengan rumus praktis yaitu perkalian tarif maksimal yaitu sebesar 2% dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menara telekomunikasi.

Pada 26 Mei 2015, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-XI/2014 yang menghapuskan ketentuan dalam penjelasan Pasal 124 UU Nomor 28 Tahun 2009. Dengan putusan MK dimaksud, maka penetapan tarif dengan menggunakan rumus perkalian dengan NJOP tidak dapat lagi diberlakukan.

Menindaklanjuti putusan tersebut, Ditjen Perimbangan Keuangan-Kementerian Keuangan telah merekomendasikan formula penetapan tarif retribusi sebagai berikut:

$$\text{RPMT} = \text{TP} \times \text{TR}$$

Keterangan:

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP : Tingkat Penggunaan Jasa

TR : Tarif Retribusi

Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan. Sedangkan Tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan. Penghitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut:

- a. honorarium petugas pengawas;
- b. transportasi;
- c. uang makan; dan
- d. alat tulis kantor

Satuan biaya untuk masing-masing komponen disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan oleh kepala daerah. Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat memperhitungkan:

- a. zonasi;
- b. ketinggian menara;
- c. jenis menara; dan
- d. jarak tempuh.